



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 303 /VI.04/HK/2024**

### TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMANDAN  
KOMANDO RESOR MILITER 043/GARUDA HITAM  
SAUDARA BRIGJEN TNI IWAN MA'ARUF ZAINUDIN, S.E.**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Saudara Brigjen TNI IWAN MA'ARUF ZAINUDIN, S.E. NRP. 1910026900968 yang telah melaksanakan tugas sebagai Komandan Korem 043/Garuda Hitam dengan baik dan tanpa pamrih telah berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/memimpin
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan disebutkan bahwa Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu memberikan Penghargaan kepada Komandan Korem 043/Garuda Hitam Lampung Saudara Brigjen TNI IWAN MA'ARUF ZAINUDIN, S.E. NRP. 1910026900968 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMANDAN KOMANDO RESOR MILITER 043/GARUDA HITAM SAUDARA BRIGJEN TNI IWAN MA'ARUF ZAINUDIN, S.E.**
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudara **Brigjen TNI Iwan Ma'aruf Zainudin, S.E.** NRP. 1910026900968 disertai ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Komandan Korem 042/Garuda Hitam Lampung.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas peran aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/memimpin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 08 Mei 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**



Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Saudara Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainudin, S.E. yang bersangkutan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMANDAN KOMANDO RESOR MILITER 043/GARUDA HITAM SAUDARA BRIGJEN TNI IWAN MA'ARUF ZAINUDIN, S.E.**
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudara **Brigjen TNI Iwan Ma'aruf Zainudin, S.E.** NRP. 1910026900968 disertai ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Komandan Korem 042/Garuda Hitam Lampung.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas peran aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/memimpin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 08 Mei 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Saudara Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainudin, S.E. yang bersangkutan.



**GUBERNUR LAMPUNG**

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor : GI 303 /VI.04/HK/2024

diberikan kepada :

**BRIGJEN TNI IWAN MA'ARUF ZAINUDIN, S.E.**

**KOMANDAN KOREM 043/GARUDA HITAM  
LAMPUNG**

**ATAS NAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT  
PROVINSI LAMPUNG,  
GUBERNUR LAMPUNG DENGAN INI MEMBERIKAN  
PENGHARGAAN SERTA UCAPAN TERIMA KASIH ATAS  
DHARMA BHAKTI NYA DALAM PENGAMANAN UNTUK  
PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG MAUPUN  
KOORDINASI YANG BAIK DENGAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH LAMPUNG**

**SEMOGA DEDIKASI DAN KONTRIBUSINYA SELAMA INI  
DICATAT SEBAGAI AMAL IBADAH OLEH  
TUHAN YANG MAHA ESA, AAMIIN**

Bandar Lampung, 08 MEI 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

**ARINAL DJUNAIDI**

BKD



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/406/V.01/HK/2024**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN PRASASTI PALAS PASEMAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Kajian Rekomendasi Penetapan Situs Berak, Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Batu Bedil Sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Nomor : 800/1008/V.01/DP.6A.TACB Lampung/2024, telah direkomendasikan Objek Cagar Budaya pada Pasal 2 sebagai Benda Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya dengan Peringkat Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Prasasti Palas Pasemah sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumateta Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Peletarian Cagar Budaya;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/669.1/IV.21/HK/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Prasasti Palas Pasemah sebagai Benda Cagar Budaya dengan Peringkat Kabupaten;
  2. Berita Acara Sidang Kajian Rekomendasi Penetapan Situs Berak, Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Batu Bedil Sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Nomor : 800/1008/V.01/DP.6A.TACB Lampung/2024;
  3. Surat Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Lampung Nomor : 800/1009/V.01/DP.6A.TACB/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Rekomendasi Penetapan Situs Batu Berak, Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Batu Bedil sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PRASASTI PALAS PASEMAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI.**

KESATU : Menetapkan Prasasti Palas Pasemah sebagai sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan foto kondisi eksisting, Lokasi, dan deskripsi sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pembinaan terhadap Benda Cagar Budaya pada Diktum Kesatu berpedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 - 7 - 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI di Jakarta;
3. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII (Bengkulu dan Lampung) di Bengkulu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/406/IV.01/HK/2024  
TANGGAL : 16 - 7 - 2024

**DATA, FOTO KONDISI EKSISTING, LOKASI, DAN DESKRIPSI  
PRASASTI PALAS PASEMAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA  
DENGAN PERINGKAT PROVINSI**

**A. Identitas**

- 1) Nama : Prasasti Palas Pasemah
- 2) Nomor Registrasi : PO2016060600018
- 3) Status : Cagar Budaya Peringkat Kabupaten  
Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor:  
B/669.1/IV.21/HK/2023 tanggal 9 November 2023  
tentang Penetapan Prasasti Palas Pasemah sebagai  
Benda Cagar Budaya dengan Peringkat Kabupaten.
- 4) Alamat : Jalan Palas Pasemah, Desa Palas Pasemah, Kecamatan  
Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.  
Kode Pos: 35594
- 5) Koordinat : 5°37'32,9" LS dan 105°41'31,6" BT
- 6) Ukuran : Tinggi : 59 cm  
Lebar : 75 cm  
Tebal : 26 cm
- 7) Tahun : Akhir Abad Ke-7 M
- 8) Periode : Masa Klasik Hindu Buda

**B. Kriteria Cagar Budaya**

Prasasti Palas Pasemah memenuhi Kriteria Cagar Budaya karena:

- 1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih yaitu: dari segi paleografi berumur Akhir Abad ke-7 M dan berada pada periode Masa Klasik Hindu Buda.
- 2) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu berada pada masa gaya aksara Pallawa pada Periode Pallawa Akhir (Abad ke-6 M hingga abad ke-9 M) dan berada pada gaya Bahasa Melayu pada Bahasa Melayu Kuno (Abad ke-7 M hingga abad ke-10 M) serta Prasasti Palas Pasemah dari Akhir Abad Ke-7 M merupakan bagian dari perkembangan bahasa nusantara.
- 3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yaitu: sejarah perkembangan kebudayaan Kabupaten Lampung Masa Klasik Hindu Buda, pengetahuan perkembangan aksara dan Bahasa nusantara, Pendidikan dalam melindungi warisan alam dan budaya pada situs aslinya dan mempreservasi lokasi eksisting, penguatan kesadaran dan toleransi beragama agama Buda dan kepercayaan terhadap leluhur dan pada makna sosio-kultural dan spiritual sebagai penanda bukti keterlibatan masyarakat dalam perkembangan kebudayaan Lampung.
- 4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yaitu untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh masyarakat Lampung dalam hubungan mendasar meluas di Indonesia dan internasional.

### C. Kriteria Benda Cagar Budaya

Prasasti Palas Pasemah memenuhi Kriteria Benda Cagar Budaya karena:

- 1) Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia yaitu:
  - Prasasti Palas Pasemah terbuat dari benda alam yaitu dari batu andesit.
  - Isi prasasti menunjukkan religi yang berlatarkan pada agama Buda. Konteks Prasasti Palas Pasemah memberikan informasi kegiatan manusia pada masa lalu dalam aktifitas dengan tata permukiman, tata sumber daya lingkungan, dan religi. Aktivitas pertanian didukung oleh bentangan alam yang subur.
- 2) Prasasti Palas Pasemah bersifat bergerak yaitu Lokasi semula prasasti ditepi sungai dipindahkan kepermukaan lebih tinggi 4,5 m. Prasasti tetap berada pada Konteks Geografis, dan Konteks Sejarah Kebudayaan.
- 3) Prasasti Palas Pasemah merupakan kesatuan yaitu Kesatuan pada keberadaan prasasti tanpa objek lain seperti penyangga lapik prasasti dan tanda batas suci dan sima prasasti. Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi tahun 1957. Temuan sebagai kesatuan prasasti tidak ditemukan.

### D. Kriteria Peringkat Provinsi


Prasasti Palas Pasemah memenuhi Kriteria Peringkat Provinsi karena:

- 1) Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota), pada aspek:
  1. Aspek geografis terkait langsung dengan eksistensi keberadaan lingkungan budaya dan fisik kawasan Prasasti Palas Pasemah. Keterpengaruhannya meliputi:
    - OPK dan Cagar Budaya Kabupaten Lampung Selatan. Pengakuan atas perkembangan masyarakat sebagai pondasi kebudayaan. Karena terikat dengan kebutuhan bersama, kebudayaan berlaku dan dimiliki secara kolektif. Kebudayaan melekat dan sebagai bagian dari masyarakat yang terus berubah.
    - Kawasan Prasasti Palas Pasemah berada pada berbatuan andesit ditutupi turfazam. Endapan vulkanik Gunungapi Rajabasa berupa lava (andesit – basalt), breksi, dan tuf berumur Holosen (11.700 tahun lalu hingga sekarang).
    - Kondisi hidrologi sebagai kawasan sumber air. Sungai utama yaitu Sungai Way Pisang menyatu dengan Way Sekampung. Sungai mengindikasikan aktivitas masyarakat yang sangat kompleks untuk kepentingan keseharian dan kepentingan religi.
    - Karakteristik tanah latosol, andosol, podsolik, dan alluvial serta hidromorf merupakan Satuan tufa batuan gunung api, dan fisiografi pegunungan patahan serta fisiografi dataran. Jenis tanah dan batuan sebagai sumber bahan untuk pembuatan keperluan aktivitas keseharian dan aktivitas religi terpenuhi dengan tersedianya sumber bahan yang melimpah.
  2. Aspek Tata Ruang terkait langsung dengan sistem zonasi cagar budaya lintas kabupaten kota Provinsi Lampung pada:
    - Pelestarian cagar budaya membutuhkan tata ruang/zonasi terpadu signifikan. Keterpaduan zonasi berada pada RTRW Provinsi Lampung dan diaplikasikan pada RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Kepentingan Pelestarian Cagar Budaya (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pengembangan).

- RTRW Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan terintegrasi dengan Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Penunjang yang disyaratkan UU Cagar Budaya dan berada pada konteks Kawasan Palas Pasemah.
  - Zonasi/tata ruang tidak berdiri sendiri tetapi harus berada sebagai bagian integral sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Cagar Budaya-Illmu Pengetahuan Kabupaten Lampung Selatan.
  - Zonasi memperlihatkan ketersediaan fasilitas penunjang cagar budaya dan aktivitas masyarakat dapat dilihat dari jenis dan perilaku kegiatan masyarakat Kampung Palas pada kompleksitas aktivitas masyarakat pada bidang pertanian, perdagangan, dan pariwisata bentang alam dan susur sungai.
  - CRM dan Kecagarbudayaan Kepariwisata Kompleks Palas Pasemah mampu menggunakan dan mewariskan secara warisan budayanya dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik warisan budaya akan bersinggungan pengembangan wilayah tata kota dan pengelolaan warisan budaya.
- 2) Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat pada aspek:
- Prasasti Palas Pasemah merupakan suatu bentuk evolusi peradaban dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota yang merupakan bagian dari wilayah Sriwijaya. Lampung Selatan menyatu dalam tata pemerintahan dan kekuasaan Sriwijaya di Provinsi Lampung sejak Akhir Abad Ke-7 M hingga Abad Ke-10 M.
  - Prasasti Palas Pasemah merupakan sumber sejarah yang memberikan keterangan tentang peristiwa politik, birokrasi, religi, dan kondisi masyarakat lainnya. Di daerah Lampung tidak pernah ditemukan suatu indikator sebagai pusat pemerintahan pada tingkat kerajaan dari masa Hindu-Buddha (Klasik). Beberapa tinggalan dari masa klasik menunjukkan bahwa masyarakat pendukungnya bukan dari pusat kerajaan namun merupakan masyarakat yang berada di bawah satu kerajaan.
  - Prasasti Palas Pasemah sebagai Prasasti Sapatha dengan isi yang sama yaitu Prasasti Bungkuk (Lampung Tengah pada tahun 1985). Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Bungkuk (Abad Ke-7 M) menunjukkan adanya persamaan yaitu berisi tentang mantra Sapatha dari Datu Sriwijaya yang berlaku secara hukum positif di wilayah Provinsi Lampung.



Prasasti Palas Pasemah tahun 2023  
(TACB Lampung, 2023)



**Denah Prasasti Batu Bedil**

Keterangan: **○** BP. 6: Prasasti Batu Bedil  
(BPCB Banten. 2017)

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

**SAMSUDIN**